

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya Kepolisian Resor Solok Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu (a) melakukan sosialisasi seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan minyak bumi sesuai dengan kebutuhannya, dan himbauan kepada SPBU agar tidak memberikan minyak bumi melebihi kapasitas, (b) melakukan kegiatan patroli pada waktu-waktu tertentu pada tempat yang berkemungkinan terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, (c) Meningkatkan kinerja kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota Unit II Tindak Pidana Tertentu. Sedangkan upaya represif yaitu (a) membuat laporan polisi model A (untuk pelaku tindak pidana tertangkap tangan) terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi, (b) melakukan upaya paksa penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta menyita barang

bukti yang didapatkan di TKP, (c) penyerahan berkas perkara, (d) penyerahan terdakwa dan alat bukti;

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Solok Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu (a) tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum bahan bakar minyak bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus membeli bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, (b) pelaku sudah mengetahui waktu-waktu patroli polisi, (c) tempat-tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah, (d) kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada Polres Solok Kota khususnya Satreskrim disarankan dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini dilaksanakan dengan lebih maksimal sehingga tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak terjadi lagi dan tidak meresahkan dan merugikan masyarakat dan negara kedepannya.

2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kesadaran terhadap hukum, dan membantu Kepolisian Resor Solok Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

